



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN Kot

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. Federal International Finance**, beralamat di JIAhmad Yani No. 60 Kec.

Pringsewu Kab. Pringsewu Provinsi Lampung dalam hal ini memberi Kuasa kepada Yuliardi beralamat kantor pada Kantor PT. Federal International Finance Jl. Ahmad Yani No. 60 Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Prov. Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;;

#### Lawan

**Diki Oktaria**, beralamat di Bulukarto, RT 08 RW 02 Desa/Kelurahan Bulukarto Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu Prov. Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2018 yang telah didaftarkan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 dalam buku register Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kota Agung dengan Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN Kot telah mengajukan gugatan kepada Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?  
Hari Rabu, tanggal 11-07-2018

B. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?  
Tertulis

C. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut adalah, PenggugaT telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat sebesar Rp.26.070.000(Dua Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan selama 33 bulan, dan dengan suku bunga flat 32,66%/Tahun yang dihitung secara bulanan, sehingga besar pembayaran angsuran adalah Rp.790.000(Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) per bulan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan jaminan berupa :

1. BPKBASLI No.TBO (DEALER)

Atas Identitas dari ; Sepeda Motor Honda BEAT STREET CBS, Nopol .....

No Mesin: JFZ2E1338596No Rangka: MH1JFZ219JK338560

**D. Apa yang dilanggar oleh tergugat?**

Yang dilanggar Tergugat adalah, Bahwa Tergugat tidak menepati janjinya untuk membayar angsuran setiap bulannya, yang mana Tergugat hanya melakukan pembayaran untuk membayar angsurannya sebanyak 2(Dua) kali Angsuran dan dari 33(Tiga Puluh Tiga) kali Angsuran yang dibayar tersebut dan terakhir dibayar pada tanggal 30-11-2018 dan hingga sekarang 12-12-2018 Tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya untuk membayar Angsuran lagi, atas tunggakan tersebut Tergugat masih menyisakan 31 (Tiga Puluh Satu) kali Angsuran lagi, dengan yang sudah jatuh tempo 3(Tiga) kali Angsuran.

Dan dari terakhir pembayaran Angsuran pada tanggal 30-11-2018 hingga bulan 11-2018 ini Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk membayar Angsuran sesuai dengan jumlah Angsuran yang telah disepakati.

**E. Berapa kerugian yang anda derita?**

Atas adanya WANPRESTASI yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.25.165.450 (Dua Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah ),dengan perincian sbb :

Kerugian yang dialami Penggugat

Sisa Angsuran : Rp.24,490,000

Sisa Denda : Rp.675,450(Per Tgl 12-12-2018

Denda Pembayaran : Rp.15.800(Per tgl 15-08-2018)

Total Kerugian : Rp.25.165.450 (Dua Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah)

**F. Uraian lainnya :**

Berdasarkan atas segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membayar seluruh kewajibannya, dimana Penggugat telah melakukan upaya-upaya penagihan secara patut dan telah melakukan upaya secara musyawarah agar Tergugat melakukan pembayaran Tunggakan maupun Denda, namun tidak diindahkan oleh Tergugat, oleh karena itu Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri TANGGAMUS.untuk memanggil TERGUGAT yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan sekiranya Hakim yang mulia untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa surat perjanjian antara Pihak Tergugat dan Penggugat adalah Sah dan mengikat menurut hukum.
3. Menyatakan Demi Hukum perbuatan Tergugat Tidak Melaksanakan Kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati, oleh Tergugat dalam perjanjian kredit No.250001586318.kepada Penggugat yang merupakan perbuatan WANPRESTASI
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh sisa kewajiban dan denda sebesar Rp.25.165.450 ,-(Dua Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah)kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus.
5. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan sebagai objek jaminan fidusia terhadap Penggugat yaitu ;  
1 unit Sepeda Motor Honda BEAT STREET CBS,Nopol ..... No Mesin: JFZ2E1338596.No Rangka: MH1JFZ219JK338560.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan bukti Surat :

1. Copy KTP Tergugat sebagai Pemohon Kredit.

Keterangan singkat:

Menerangkan identitas Konsumen termasuk didalamnya adalah alamat, dimana Sdr. Diki Oktaria yang menjadi Konsumen dari Penggugat yang jelas.

2. Form Aplikasi Permohonan Pembiayaan.

Keterangan singkat:

Menerangkan bukti permohonan pengajuan pembiayaan kepada Penggugat untuk dibiayai.

3. Persetujuan Pembiayaan.

Keterangan singkat:

Menerangkan bahwa persetujuan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Diki Oktaria melalui Dealer Daya Anugrah Mandiri untuk pembiayaannya telah disetujui oleh PT. Federal International Finance Cabang Pringsewu.

4. Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK).

Keterangan Singkat :

Menerangkan bahwa telah dilakukan serah terima kendaraan yang dibiayai oleh Penggugat dari Dealer kepada Tergugat.

5. Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas nama Diki Oktaria dengan Nomor Kontrak 250001586318 tanggal 11 Juli 20182018.

Keterangan singkat:

Menerangkan bukti Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah disepakati, termasuk jumlah angsuran dan tanggal jatuh tempo angsuran yang merupakan kewajiban untuk dilaksanakan oleh konsumen dengan itikad baik.

6. 11 Informasi Pokok Bagi Konsumen.

Keterangan singkat:

Menerangkan bahwa 11 Informasi Pokok ini adalah Rangkuman yang untuk diketahui oleh Konsumen atas hak dan kewajiban konsumen selama masa Kredit di PT. Federal International Finance Cabang Pringsewu.

7. Sertifikat Fidusia.

Keterangan singkat:

Menerangkan bahwa 1(satu) unit sepeda motor Honda atas kontrak pembiayaan konsumen Diki Oktaria, telah diletakkan sebagai objek jaminan fidusia dan telah terbit sertifikat jaminan fidusia dengan No. W900118797AH0501TH18 tahun 2018 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Wilayah Lampung.

8. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Keterangan singkat:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan Bukti bahwa pembiayaan Kredit atas Nopol .....  
dan BPKB berada di PT. Federal International Finance Cabang Pringsewu  
selama masa kredit pada PT. Federal International Finance Cabang Pringsewu.

9. AR CARD atau history pembayaran atas nama Diki Oktaria dengan Nomor  
Kontrak 250001586318.

Keterangan singkat:

Menerangkan rincian pola bayar yang tidak mempunyai itikad baik dalam  
menyelesaikan pembayaran angsuran sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan  
Konsumen.

10. Pengiriman Somasi 1 Tanggal 5 November 2018.

Keterangan singkat:

Menerangkan bahwa Somasi 1 memberitahukan kepada konsumen tentang  
adanya keterlambatan atas kewajiban terhadap pembayaran angsuran ke 2 dan  
3 oleh konsumen Diki Oktaria dengan Nomor Kontrak 250001586318. pada  
tanggal 5 November 2018.

11. Pengiriman Somasi 2 Tanggal 9 November 2018.

Keterangan Singkat :

Menerangkan bahwa Somasi 2 memberitahukan kepada konsumen tentang  
adanya keterlambatan atas kewajiban terhadap pembayaran angsuran ke 3, 4  
dan 5 oleh konsumen Diki Oktaria dengan Nomor Kontrak 250001586318 pada  
tanggal 9 November 2018

Berdasarkan atas segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas,  
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung. untuk memanggil  
para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu  
guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan  
memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa surat perjanjian antara pihak Tergugat dan Penggugat adalah  
sah dan mengikat menurut hukum.
3. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat tidak melaksanakan  
kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati dengan Penggugat dalam  
Perjanjian Kredit Nomor 250001586318 adalah perbuatan wanprestasi.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh sisa kewajiban dan denda  
sebesar Rp25.165.450,00 (dua puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu  
empat ratus lima puluh rupiah), kepada Penggugat dengan seketika dan  
sekaligus.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap 1 unit sepeda motor Honda  
Beat Street CBS, Nopol ..... No Mesin: JFZ2E1338596. No Rangka:  
MH1JFZ219JK338560.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 19 Desember 2018 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relaas panggilan tanggal 14 Desember 2018 akan tetapi tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan isi surat gugatan Penggugat tersebut, dimana Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi jadwal angsuran (non Avalist) tanggal 20 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi aplikasi pembiayaan atas nama Diki Oktario tertanggal 6 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi perjanjian pembiayaan antara PT. FIF dan Diki Oktario tertanggal 11 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat kuasa pembebanan jaminan fidusia dari Diki Oktario pada PT. FIF tertanggal 11 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi ringkasan informasi pembiayaan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat persetujuan suami/istri tertanggal 6 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi kartu keluarga nomor 1810022811160009 atas nama Diki Oktario, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Diki Oktario dan Maryam, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi jadwal pembayaran dan besaran angsuran, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Asli surat pernyataan Diki Oktario tertanggal 31 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Tindakan asli surat peringatan terakhir pembayaran angsuran pada Diki Oktario tertanggal 19 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Tindakan asli surat peringatan I pembayaran angsuran pada Diki Oktario tertanggal 12 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Tindakan asli surat peringatan II pembayaran angsuran pada Diki Oktario tertanggal 16 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P-13;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14. Tindakan asli surat peringatan II pembayaran angsuran pada Diki Oktario tertanggal 5 November 2018, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Tindakan asli surat peringatan I pembayaran angsuran pada Diki Oktario tertanggal 9 November 2018, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Tindakan asli surat peringatan terakhir pembayaran angsuran Diki Oktario tertanggal 12 November 2018, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi sertifikat jaminan fidusia nomor W9.00118797.AH.05.01 tahun 2018 tertanggal 30 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-17;

Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-7 dan P-8 merupakan fotokopi dari fotokopi, lalu dilampirkan dalam berkas, kemudian asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat di persidangan juga telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **Saksi Arif Dermawan bin Sunarto:**

- Bahwa saksi adalah karyawan pada PT. Federal International Finance (Penggugat);
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi sebagai Field Collector pada saat menyerahkan surat peringatan untuk membayar pada Tergugat;
- Bahwa sepeda motor yang dibeli Tergugat melalui perusahaan pembiayaan tempat saksi bekerja adalah merek Honda jenisnya Beat sedangkan untuk nomor polisi dan warnanya saksi lupa;
- Bahwa saksi menagih Tergugat bersama dengan Yuliardi selaku Section Head PT. FIF Cabang Pringsewu;
- Bahwa saksi tidak dapat mengingat besaran angsuran tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu surat pernyataan mengenai Tergugat yang tidak menerima unit motor melainkan seseorang yang bernama Joni yang menerimanya karena saat itu yang bertugas adalah Field Collector lainnya bukan saksi;
- Bahwa saksi hanya mengantarkan surat peringatan terakhir pada Tergugat sedangkan surat peringatan 1 dan 2 diantar oleh Field Collector yang lain ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bukti fotocopy KTP Tergugat dari seluruh bukti yang diajukan Penggugat karena saat mengantarkan surat peringatan terakhir saksi menerima fotocopy KTP Tergugat beserta denah rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat tidak menyerahkan kesimpulan dan tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya Penggugat mohon Putusan;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan, dianggap pula telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat adalah debitur Penggugat sesuai dengan perjanjian pembiayaan multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran Nomor 250001586318 atas nama PT. Federal International Finance sebagai kreditur dan Diki Oktaria sebagai debitur bertanggal 11 Juli 2018 sebagaimana bukti P-3;
2. Bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna pembelian dengan pembayaran secara angsuran tersebut, Tergugat telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp26.070.000 (dua puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembelian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street CBS;
3. Bahwa DP/uang muka yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp852.100,00 (delapan ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah) dan angsuran yang harus dibayar Tergugat setiap bulannya sebesar Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) secara sistem tenor/lamanya angsuran adalah 33 (tiga puluh tiga) bulan;
4. Bahwa Tergugat baru melakukan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 2 (dua) kali, yang terakhir dibayarkan pada tanggal 30 November 2018;
5. Bahwa sejak pembayaran angsuran terakhir yang dilakukan oleh Tergugat yaitu pada tanggal 30 November 2018, Tergugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Penggugat;
6. Bahwa atas tunggakan angsuran tersebut, Tergugat masih menyisakan kewajiban angsuran sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali kepada Penggugat;
7. Bahwa atas kelalaian dari Tergugat tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran tersisa yaitu sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali kepada Penggugat, maka Penggugat merasa dirugikan secara materiil sebesar Rp25.165.450,00 (dua puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa angsuran : Rp24.490.000,00  
Sisa denda : Rp675.450  
Denda pembayaran : Rp15.800,00  
Total kerugian : Rp25.165.450,00 (dua puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-17 dan Saksi Arif Dermawan bin Sunarto;

Menimbang, bahwa apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syarat sah perjanjian adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 terbukti pada tanggal 11 Juli 2018 Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat sebesar Rp26.070.000 (dua puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembelian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street CBS dengan rincian sebagai berikut:

Harga produk/jasa : Rp17.042.000,00  
Uang muka : Rp852.100,00  
Pokok pembiayaan : Rp17.060.834,00  
Bunga : Rp9.009.166,00  
Hutang pembiayaan : Rp26.070.000,00 (dua puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-5 Tergugat terlebih dahulu telah memahami ringkasan informasi pembayaran yang akan menjadi kewajiban Tergugat kepada Penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-4 terbukti Tergugat telah memberikan kuasa kepada Penggugat terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street CBS yang pembiayaannya difasilitasi oleh Penggugat agar didaftarkan sebagai jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-17 terbukti pembebanan jaminan fidusia terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street CBS yang pembiayaannya difasilitasi oleh Penggugat telah didaftarkan oleh Penggugat ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Lampung;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-10 terbukti Tergugat mengakui jika barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street CBS yang pembiayaannya difasilitasi oleh Penggugat telah dialihkan kepada pihak lain tanpa ijin/sepengetahuan Penggugat sebagai kreditur atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 dan P-16 terbukti Penggugat telah memberikan surat peringatan kepada Tergugat, akan tetapi surat peringatan tersebut diabaikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 terbukti angsuran yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya adalah sebesar Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) secara sistem tenor/lamanya angsuran adalah 33 (tiga puluh tiga) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-9 terbukti Tergugat melakukan pembayaran angsuran pembiayaan kepada Penggugat baru sebanyak 2 (dua) kali, angsuran terakhir yang dibayarkan oleh Tergugat yaitu pada tanggal 30 November 2018;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas, didukung dengan keterangan dari saksi Penggugat yang bersesuaian di persidangan, maka dengan demikian terhadap surat-surat bukti tersebut di atas mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang merupakan perjanjian pembiayaan antara PT. FIF dan Diki Oktario merupakan perjanjian yang telah disepakati dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat. Yang mana dalam perjanjian tersebut telah disepakati apa yang menjadi objek dari perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, serta Tergugat berdasarkan bukti P-7 dan P-8 Tergugat telah cakap untuk membuat suatu perjanjian, dengan demikian perjanjian pembiayaan tersebut sebagaimana bukti P-3 telah memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang belum membayar cicilan/angsuran sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali angsuran dan sebagaimana bukti P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 dan P-16 yang merupakan surat teguran dari Penggugat kepada Tergugat untuk melaksanakan pembayaran angsuran kepada Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi terhadap bukti P-3 yang merupakan perjanjian pembiayaan, dengan demikian petitum poin 3 menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati dengan Penggugat dalam Perjanjian Kredit No. 250001586318 adalah perbuatan wanprestasi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 2 menyatakan bahwa surat Perjanjian antara pihak Tergugat dan Penggugat adalah sah dan mengikat menurut hukum sebagaimana bukti P-3 telah memenuhi syarat sah perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka petitum poin 2 beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum poin 4 menghukum Tergugat untuk membayar seluruh sisa kewajiban dan denda sebesar Rp25.165.450,00 (dua puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus, dengan dikabulkannya petitum poin 2 dan poin 3 maka tergugat berkewajiban untuk memenuhi prestasinya sebesar Rp25.165.450,00 (dua puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa petitum point 5 adalah tuntutan yang berlebihan dan tidak beralasan maka petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa surat Perjanjian antara pihak Tergugat dan Penggugat adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati dengan Penggugat dalam Perjanjian Kredit No. 250001586318 adalah perbuatan wanprestasi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh sisa kewajiban dan denda sebesar Rp25.165.450,00 (dua puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 oleh Faridh Zuhri, S.H., M.Hum. Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN Kot tanggal 13 Desember 2018 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Ansori Zulfika, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

**Ansori Zulfika, S.H., M.H.**

**Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.**

### Perincian Biaya:

-	Biaya pendaftaran .....	Rp 30.000,00
-	Biaya proses .....	Rp 50.000,00
-	Biaya panggilan .....	Rp750.000,00
-	Biaya meterai .....	Rp 6.000,00
-	Biaya redaksi .....	<u>Rp 5.000,00</u>
	Jumlah	Rp841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)